



PUTUSAN S E L A
Nomor 119/Pdt.G/2024/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan mengenai kewenangan mengadili di bawah ini dalam perkara antara :

Yakob Karet, berkedudukan di jalan F. Kalasuat RT/RW 001/002, Klagete, Malaimsimsa, Kota Sorong, Papua Barat Daya dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Yosep Titirlolobi, SH., 2. Muhammad Husni SH., 3. intim syarifuddinarkiang, S.H., 4. Adipato Lazarus Renuw, Kesemuanya adalah para Advokat yang berkantor di kantor Hukum LAW OFFICE YOSEP TITIRLOLOBI S.H & PARTNERS, Alamat Jl. Pipit K.M 7 Gunung RT.002/RW.001, Kelurahan Malaingkeci, Distrik Malaimsimsa Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 Desember 2024, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Pemerintah Republik Indonesia cq. Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya cq. Pemerintah Daerah Kota Sorong., cq. Walikota Sorong, bertempat tinggal di Jalan Burung Kurana No 1, Remu Utara, Sorong, Kota Sorong, Papua Barat Daya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Urbanus Mamu, SH., MH., adalah Advokat dan Kunsultan Hukum yang memilih alamat Kantor Nagian Hukum Setda Sorong jalan Burung Kurana No 1, Remu Utara, Sorong, Kota Sorong, Papua Barat Daya, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 11 Maret 2025, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Halaman 1 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 119/Pdt.G/2024/PN Son



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 11 Desember 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong pada tanggal 16 Desember 2024 dalam Register Nomor 119/Pdt.G/2024/PN Son, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, TERGUGAT pada tanggal 17 Juni 2022 telah menerbitkan Surat Keputusan yang ditujukan kepada PENGGUGAT terkait mutasi jabatan sebagai Sekretaris Daerah Kota Sorong, yakni Keputusan Walikota Sorong Nomor: 821.2/09/BKPSDM/2022, Tanggal 17 Juni 2022, Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Kota Sorong Sepanjang Lampiran Atas Nama Drs. YAKOB KARET., M.Si dari Jabatan Lama sebagai Sekretaris Pemerintah Daerah Kota Sorong menjadi Staf Ahli Walikota Sorong Bidang Pembangunan Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan Kota Sorong;
2. Bahwa, atas Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh TERGUGAT a quo maka PENGGUGAT telah mengajukan Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara ke Pengadilan Tata Usaha Negara di Jayapura pada tanggal 02 Agustus 2022, dengan register perkara Nomor : 15/G/2022/TUN.JPR., telah melalui Pemeriksaan Persiapan gugatan a quo serta diperbaiki dan diterima Majelis Hakim pada tanggal 31 Agustus 2022;
3. Bahwa, atas gugatan PENGGUGAT a quo maka Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada tanggal 16 November 2022 telah memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

MENGADILI

I. DALAM PENUNDAAN

Menolak Permohonan Penggugat mengenai Penundaan Pelaksanaan Obyek Sengketa;

II. DALAM EKSEPSI

Menyatakan Eksepsi Tergugat Tidak diterima untuk seluruhnya;

III. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal Keputusan Walikota Sorong Nomor: 821.2/09/BKPSDM/2022, Tanggal 17 Juni 2022, Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Kota Sorong Sepanjang Lampiran Atas Nama Drs. YAKOB KARET., M.Si dari Jabatan Lama sebagai Sekretaris Pemerintah Daerah Kota Sorong menjadi Staf Ahli

Halaman 2 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 119/Pdt.G/2024/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Walikota Sorong Bidang Pembangunan Bidang
Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan Kota Sorong;

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Walikota Sorong Nomor : 821.2/09/BKPSDM/2022, Tanggal 17 Juni 2022, Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Kota Sorong Sepanjang Lampiran Atas Nama Drs. YAKOB KARET., M.Si dari Jabatan Lama sebagai Sekretaris Pemerintah Daerah Kota Sorong menjadi Staf Ahli Walikota Sorong Bidang Pembangunan Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan Kota Sorong;
4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi hak Penggugat dalam kemampuan kedudukan, harkat dan martabatnya pada jabatan semula yaitu Sekretaris Daerah Kota Sorong;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 381.000,00 (tiga ratus delapan puluh satu ribu Rupiah);

4. Bahwa, atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura a quo TERGUGAT telah menyatakan permohonan banding pada tanggal 16 November 2022. Bahwa, atas pengajuan banding TERGUGAT a quo maka Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado dalam perkara Nomor: 6/B/2023/PT.TUN.MDO, pada tanggal 14 Februari 2023 telah mengeluarkan putusan dengan amar sebagai berikut :

"MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pemanding;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor : 15/G/2022/PTUN.JPR., Tanggal 16 November 2022 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pemanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah);"

5. Bahwa, atas putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado Nomor: 6/B/2023/PT.TUN.MDO, Tanggal 9 Februari 2023 a quo, TERGUGAT telah pula menyatakan upaya hukum pada tingkat Kasasi pada tanggal 24 Februari 2023., dan atas permohonan kasasi TERGUGAT a quo maka oleh Mahkamah Agung RI dalam perkara Nomor : 253 K/TUN/2023

Halaman 3 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 119/Pdt.G/2024/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 Oktober 2023 telah memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

"MENGADILI

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi WALIKOTA SORONG;

2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);"

6. Bahwa, dengan demikian perkara sengketa Tata Usaha Negara antara PENGUGAT melawan TERGUGAT terkait Keputusan Walikota Sorong Nomor: 821.2/09/BKPSDM/2022, Tanggal 17 Juni 2022, Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Kota Sorong Sepanjang Lampiran Atas Nama Drs. YAKOB KARET., M.Si dari Jabatan Lama sebagai Sekretaris Pemerintah Daerah Kota Sorong menjadi Staf Ahli Walikota Sorong Bidang Pembangunan Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan Kota Sorong., pada saat gugatan Perbuatan Melawan Hukum dalam perkara a quo PENGUGAT ajukan ke Pengadilan Negeri Sorong adalah telah berkekuatan hukum tetap ("inkracht van gewijsde");

7. Bahwa, sesuai ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara menyebutkan :

"Suatu perbuatan melawan hukum haruslah mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Adanya suatu perbuatan;
- Perbuatan tersebut melawan hukum;
- Adanya kesalahan dari pihak Pelaku;
- Adanya kerugian bagi Korban yang memiliki hubungan kausal dengan perbuatan melawan hukumnya;"

8. Bahwa, Unsur pertama : **"Adanya Suatu Perbuatan"**;

- Bahwa, suatu perbuatan melawan hukum diawali oleh perbuatan dari pelakunya, umumnya diterima anggapan dengan perbuatan disini dimaksudkan baik berbuat sesuatu (dalam arti aktif) maupun tidak berbuat sesuatu (dalam arti pasif);
- Bahwa, perbuatan TERGUGAT dalam hal ini telah melakukan perbuatan secara aktif yakni secara serta merta dan sepihak telah mengeluarkan Keputusan Walikota Sorong Nomor : 821.2/09/BKPSDM/2022, Tanggal 17 Juni 2022, Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah

Halaman 4 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 119/Pdt.G/2024/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Sorong Sepanjang Lampiran Atas Nama Drs. YAKOB KARET., M.Si dari Jabatan Lama sebagai Sekretaris Pemerintah Daerah Kota Sorong menjadi Staf Ahli Walikota Sorong Bidang Pembangunan Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan Kota Sorong;

- Bahwa, dengan demikian peran aktif yang telah dilakukan oleh TERGUGAT dalam hal mengeluarkan Keputusan Walikota Sorong Nomor : 821.2/09/BKPSDM/2022, Tanggal 17 Juni 2022, Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Kota Sorong Sepanjang Lampiran Atas Nama Drs. YAKOB KARET., M.Si dari Jabatan Lama sebagai Sekretaris Pemerintah Daerah Kota Sorong menjadi Staf Ahli Walikota Sorong Bidang Pembangunan Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan Kota Sorong., yang secara terang menunjukkan adanya suatu perbuatan, tindakan dan atau peran dari TERGUGAT secara aktif yang senyatanya berhubungan langsung terhadap kepentingan PENGUGAT dalam kualitas jabatannya selaku Sekda Kota Sorong;

9. Bahwa, Unsur kedua : "Perbuatan Tersebut Melawan Hukum";

- Bahwa, Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara yaitu :

"Tiap perbuatan melawan hukum (*"onrechtmatige daad"*), yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu menggantikan kerugian tersebut."

- Bahwa, Sejak tahun 1919, Putusan Mahkamah Agung (*"Hoge Raad"*) Belanda dalam kasus Arrest Cohen versus Linden baum (H.R. 31 Januari 1919; telah menjadi yurisprudensi dan telah juga menjadi rujukan bagi hukum di Indonesia), telah memperluas Pengertian Melawan Hukum tidak hanya terbatas pada undang- undang semata (hukum tertulis), namun juga dapat disebabkan oleh pelanggaran terhadap Hak Subjektif Orang Lain; bertentangan dengan Kewajiban Hukum Si Pelaku; bertentangan dengan Kaidah Moral dan Tata Susila (*"goeden zeden"*); serta bertentangan dengan Asas Kepatutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1335 Jo. Pasal 1337 KUHPerdara serta bertentangan Asas Ketelitian; Sikap Hati-Hati yang seharusnya dimiliki seseorang, lembaga dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta orang lain dalam arti bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan serta harta benda orang lain;

Halaman 5 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 119/Pdt.G/2024/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura putusan Nomor: 15/G/2022/PTUN.JPR, Tanggal 16 November 2022 pada Halaman 164 paragraf terakhir menyebutkan bahwa :

“Menimbang, bahwa berdasarkan analisa tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pemberhentian Penggugat dari jabatan Sekda dengan alasan tidak memenuhi syarat kinerja tersebut adalah tidak sesuai prosedur, seharusnya diberikan kesempatan 6 (enam) bulan kepada Penggugat untuk memperbaiki kinerjanya, sehingga penerbitan obyek sengketa bertentangan dengan Pasal 57 PP Nomor 30 Tahun 2019 dan oleh karenanya penerbitan obyek sengketa cacat prosedur”;

- Bahwa, selain perbuatan TERGUGAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bertentangan dengan Pasal 57 PP Nomor 30 Tahun 2019 dalam menerbitkan Keputusan Walikota Sorong Nomor: 821.2/09/BKPSDM/2022, Tanggal 17 Juni 2022, Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Kota Sorong Sepanjang Lampiran Atas Nama Drs. YAKOB KARET., M.Si dari Jabatan Lama sebagai Sekretaris Pemerintah Daerah Kota Sorong menjadi Staf Ahli Walikota Sorong Bidang Pembangunan Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan Kota Sorong. Bahwa, perbuatan TERGUGAT tersebut juga telah melanggar Hak Subjektif PENGGUGAT karena PENGGUGAT merasa tidak pernah melakukan pelanggaran internal maupun pelanggaran terhadap perundang-undangan yang berlaku ataupun Sanksi Etik sejak PENGGUGAT mengemban tugas dan tanggung jawab jabatan selaku Sekda Kota Sorong hingga gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Sorong;

- Bahwa, pelaksanaan Keputusan Walikota Sorong Nomor : 821.2/09/BKPSDM/2022, Tanggal 17 Juni 2022, Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Kota Sorong Sepanjang Lampiran Atas Nama Drs. YAKOB KARET., M.Si dari Jabatan Lama sebagai Sekretaris Pemerintah Daerah Kota Sorong menjadi Staf Ahli Walikota Sorong Bidang Pembangunan Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan Kota Sorong sudah disalah artikan dan tidak sesuai dengan fungsi dan tujuan yang semestinya, bahwa yang terjadi PENGGUGAT dinon-aktifkan dari jabatan Sekda Kota Sorong justru menjadi alat untuk menyingkirkan PENGGUGAT secara politis, maka eksistensi dari

Halaman 6 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 119/Pdt.G/2024/PN Son



sebuah jabatan di pemerintahan tergantung pada selera pemimpin dalam hal ini TERGUGAT, padahal PENGGUGAT menempati jabatan selaku Sekda Kota Sorong adalah berdasarkan hasil evaluasi kinerja dengan peringkat terbaik. hal mana perbuatan TERGUGAT telah menunjukkan sikap yang bertentangan dengan Kaidah Moral dan Tata Susila ("goeden zeden") serta perbuatan TERGUGAT telah melanggar nilai-nilai kepatutan untuk beritikad baik yang hidup dalam masyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain dengan menunjukkan kesewenang-wenangannya sebagai akibat dari memanfaatkan posisi dominan TERGUGAT selaku pihak "pemilik kewenangan" dalam melakukan mutasi jabatan terhadap PENGGUGAT, namun perbuatan TERGUGAT bermaksud secara serta merta, tanpa dasar dan cacat prosedural serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan mekanisme mutasi jabatan Sekda Kota Sorong dengan maksud dan tujuan hanya ingin menyingkirkan PENGGUGAT secara melawan hukum;

- Bahwa, dengan demikian perbuatan TERGUGAT dengan secara serta merta, tanpa dasar dan cacat prosedural serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan mekanisme mutasi Jabatan Sekda Kota Sorong yang dilakukan terhadap PENGGUGAT sebagaimana telah dipaparkan di atas, telah terpenuhi unsur "Melawan Hukum";

10. Bahwa, unsur ketiga : "Adanya Kesalahan" :

- Bahwa, sebagaimana ditegaskan pada Pasal 1365 KUHPerdara mensyaratkan bahwa dalam suatu perbuatan melawan hukum harus ada unsur "kesalahan" sehingga dapat dimintakan tanggung jawabnya secara hukum. Unsur "kesalahan" dimaksudkan adalah :

- 1) Adanya unsur Kesengajaan;
- 2) Adanya unsur Kelalaian ("culpa");
- 3) Tidak ada Alasan Pembenaar atau Alasan Pemaaf, keadaan memaksa ("overmacht"), membela diri, tidak waras dan lain- lain;

- Bahwa, faktanya TERGUGAT telah melakukan kesalahan dengan sengaja dan lalai dalam proses mutasi jabatan Sekda Kota Sorong dengan mengeluarkan Keputusan Walikota Sorong Nomor : 821.2/09/BKPSDM/2022, Tanggal 17 Juni 2022, Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Kota Sorong Sepanjang Lampiran Atas Nama Drs. YAKOB KARET., M.Si dari Jabatan Lama sebagai Sekretaris Pemerintah Daerah

Halaman 7 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 119/Pdt.G/2024/PN Son



Kota Sorong menjadi Staf Ahli Walikota Sorong Bidang Pembangunan Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan Kota Sorong yang mana tahapan lahirnya keputusan tersebut oleh TERGUGAT dilakukan secara tidak prosedural dan bertentangan dengan aturan perundang-undangan yang berlaku, mulai dari tahap pengusulan hingga terjadinya persetujuannya, yang mana faktanya seluruh proses tersebut sangatlah tidak berdasar, sangat dipaksakan, mengandung cacat prosedur dan telah menabrak peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan syarat prosedur dan ketentuan tahapan pelaksanaan mutasi Sekda Kota Sorong yang dilakukan terhadap PENGGUGAT, hal mana perbuatan TERGUGAT tersebut seluruhnya sama sekali tidak didasari atas adanya alasan pembenar, keadaan memaksa ("overmacht"), membela diri dan atau tidak waras;

11. Bahwa, unsur keempat "Adanya Kerugian Bagi Korban yang memiliki hubungan kausal dengan perbuatan melawan hukumnya":

- Bahwa, akibat dari perbuatan TERGUGAT yang telah melakukan kesalahannya dengan sengaja dan lalai dalam melakukan proses Mutasi Sekda Kota Sorong kepada PENGGUGAT mulai dari tahap pengusulan hingga terjadinya persetujuannya, yang mana faktanya seluruh proses tersebut sangatlah tidak berdasar, sangat dipaksakan, mengandung cacat prosedur serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan syarat dan ketentuan dari tahapan pelaksanaan Mutasi Sekda Kota Sorong, hal mana perbuatan TERGUGAT tersebut seluruhnya sama sekali tidak didasari atas adanya alasan pembenar, keadaan memaksa ("overmacht"), membela diri dan atau tidak waras;

- Bahwa, Mutasi Sekda Kota Sorong yang dilakukan TERGUGAT terhadap PENGGUGAT merupakan tindakan yang bertentangan dengan hak PENGGUGAT, di mana dalam hal ini PENGGUGAT yang menjadi "korban" tidak mendapatkan haknya untuk dapat meneruskan jabatannya hingga akhir periode masa jabatan dengan sisa masa jabatan. Bahwa, Mutasi Sekda Kota Sorong yang dilakukan TERGUGAT terhadap PENGGUGAT tersebut juga bertentangan dengan Asas kesusilaan dan Asas kehati-hatian yang berakibat pada dirugikannya PENGGUGAT, di mana dalam hal ini berdasarkan peristiwa tersebut PENGGUGAT seolah-olah "dipaksa" untuk mundur dari jabatan selaku Sekda Kota Sorong tanpa dasar alasan yang jelas. Bahwa, Mutasi Sekda Kota Sorong terhadap PENGGUGAT tersebut juga memenuhi

Halaman 8 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 119/Pdt.G/2024/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu unsur perbuatan melawan hukum, yakni adanya kerugian bagi PENGUGAT baik kerugian materiil maupun immateriil yang memenuhi syarat dapat diajukan gugatan secara keperdataan berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdota yang senyatanya telah mengakibatkan PENGUGAT berada dalam keadaan sangat dirugikan antara lain ;

- a. PENGUGAT tidak lagi mendapatkan hak-hak protokoler yang menurut ketentuan perundang-undangan seharusnya diberikan kepada PENGUGAT selaku Sekretaris Daerah Kota Sorong;
- b. PENGUGAT tidak lagi mendapatkan hak-hak yang semestinya didapatkan oleh PENGUGAT dalam kualitas jabatannya selaku Ketua DPRD Kabupaten Maybrat;
- c. PENGUGAT mendapatkan kemerosotan kepercayaan terutama bagi masyarakat luas karena dinon-aktifkan dari jabatan Sekretaris Daerah Kota Sorong tanpa alasan yang jelas;
- d. Nama baik PENGUGAT menjadi tercemar akibat langsung dari Mutasi jabatan yang dilakukan kepada PENGUGAT dan sekaligus juga pada saat yang bersamaan berkembangnya pemberitaan di media akibat dari pemberitaan itu sendiri;
- e. Timbulnya biaya akibat dari pengurusan PENGUGAT dalam rangka melakukan segala tindakan hukum dan menempuh upaya pembelaan diri untuk mendapat keadilan akibat dari Mutasi Jabatan yang dilakukan TERGUGAT kepada PENGUGAT selaku Sekda Kota Sorong dengan secara melawan hukum;

12. Bahwa, dengan demikian atas segala apa yang telah PENGUGAT uraikan di atas terkait dengan unsur-unsur dari perbuatan melawan hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1365 KUHPerdota, maka konsekuensi hukumnya adalah perbuatan TERGUGAT dalam melakukan Mutasi Jabatan terhadap PENGUGAT melalui Keputusan Walikota Sorong Nomor : 821.2/09/BKPSDM/2022, Tanggal 17 Juni 2022, Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Kota Sorong Sepanjang Lampiran Atas Nama Drs. YAKOB KARET., M.Si dari Jabatan Lama sebagai Sekretaris Pemerintah Daerah Kota Sorong menjadi Staf Ahli Walikota Sorong Bidang Pembangunan Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan Kota Sorong adalah patut secara sah dinyatakan sebagai "PERBUATAN MELAWAN HUKUM";

Halaman 9 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 119/Pdt.G/2024/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Bahwa, akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT sehingga PENGGUGAT mengalami Kerugian Materiil dan Kerugian Immateriil, kerugian mana dapat dirinci sebagai berikut :

- Kerugian Materiil
 - a. Tunjangan Jabatan Hilang/Dipotong @ Rp. 3.260.000 x 24 bulan Rp 78,240,000;
 - b. Biaya Perjalanan Dinas Sekda setiap tahun (Sorong - Manokwari, Sorong - Jakarta, Sorong - Surabaya, Sorong - Makassar) dll. Rp 2,760,000,000;
 - c. Biaya Sewa Kendaraan Dinas @Rp. 25.000.000 x 24 bulan Rp 600,000,000;
 - d. Biaya Sewa Rumah 1 tahun @Rp. 250.000.000 x 2 tahun Rp 500,000,000;
 - e. Biaya Honor/Buka Acara, Seminar FGD, dll @Rp. 25.625.000 x 24 bulan Rp 615,000,000;
 - f. Biaya Lain - Lain Rp 375,000,000

TOTAL Rp 4,928,240,000;

- Kerugian Immateriil
 - a. Ganti rugi Harkat dan Martabat secara Adat di Rendahkan dan di lecehkan akibat perbuatan TERGUGAT, Masyarakat atas Hak Prbadi dan Keluarga Rp 5,000,000,000;
 - b. Pengeluaran Biaya Perjalanan (Tiket) Pesawat selama Proses Persidangan Rp 2,500,000,000;
 - c. Biaya Jasa Penasihat Hukum/Konsultan Hukum dan Biaya Transportasi, Makanan dan Minuman Rp 2,000,000,000;
 - d. Biaya Jilid Materi/Penggandaan Materai + Pulsa Rp 1,000,000,000;
 - e. Biaya Tertunda Studi Program Doktoral Rp 1,500,000,000;
 - f. Biaya Transportasi Lokal (Sorong - Jayapura, Sorong - Jakarta, Sorong - Manokwari) Rp 1,250,000,000;
 - g. Biaya Lain- Lain Rp 2,000,000,000;

TOTAL Rp 15,250,000,000

JUMLAH TOTAL KESELURUHAN Rp 20,178,240,000 (DUA PULUH MILYARD SERATUS TUJUH PULUH DELAPAN JUTA DUA RATUS EMPAT PULUH RIBU RUPIAH);

14. Bahwa, untuk menjamin pelaksanaan isi putusan, maka kiranya patut dan beralasan hukum jika PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sorong Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan

Halaman 10 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 119/Pdt.G/2024/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara a quo untuk menghukum TERGUGAT membayar uang paksa ("dwangsom") sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) perhari kepada PENGGUGAT jika TERGUGAT lalai melaksanakan isi putusan dalam perkara a quo yang telah berkekuatan hukum tetap ("inkracht van gewijsde");

15. Bahwa, PENGGUGAT mohon agar putusan perkara a quo dapat dijalankan lebih dahulu ("uit voerbaar bij voorraad") meskipun ada upaya Banding, Kasasi maupun Verzet;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sorong Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan untuk memutuskan :

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan TERGUGAT dalam mengeluarkan Keputusan Walikota Sorong Nomor : 821.2/09/BKPSDM/2022, Tanggal 17 Juni 2022, Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Kota Sorong Sepanjang Lampiran Atas Nama Drs. YAKOB KARET., M.Si dari Jabatan Lama sebagai Sekretaris Pemerintah Daerah Kota Sorong menjadi Staf Ahli Walikota Sorong Bidang Pembangunan Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan Kota Sorong secara melawan hak, tidak prosedural serta bertentangan dengan aturan perundang-undangan yang berlaku adalah Perbuatan Melawan Hukum dengan segala akibat hukumnya;
3. Menghukum TERGUGAT membayar ganti rugi kepada PENGGUGAT berupa Kerugian Materiil dan Kerugian Immateriil dengan rincian sebagai berikut :

- Kerugian Materiil

- a. Tunjangan Jabatan Hilang/Dipotong @ Rp. 3.260.000 x 24 bulan Rp 78,240,000;
- b. Biaya Perjalanan Dinas Sekda setiap tahun (Sorong -Manokwari, Sorong - Jakarta, Sorong - Surabaya, Sorong - Makassar) dll. Rp 2,760,000,000;
- c. Biaya Sewa Kendaraan Dinas @Rp. 25.000.000 x 24 bulan Rp 600,000,000;
- d. Biaya Sewa Rumah 1 tahun @Rp. 250.000.000 x 2 tahun Rp 500,000,000;
- e. Biaya Honor/Buka Acara, Seminar FGD, dll @Rp. 25.625.000 x 24 bulan Rp 615,000,000;
- f. Biaya Lain - Lain Rp 375,000,000

Halaman 11 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 119/Pdt.G/2024/PN Son



TOTAL Rp 4,928,240,000;

- Kerugian Immateriil

- a. Ganti rugi Harkat dan Martabat secara Adat di Rendahkan dan di lecehkan akibat perbuatan TERGUGAT, Masyarakat atas Hak Prbadi dan Keluarga Rp 5,000,000,000;
- b. Pengeluaran Biaya Perjalanan (Tiket) Pesawat selama Proses Persidangan Rp 2,500,000,000;
- c. Biaya Jasa Penasihat Hukum/Konsultan Hukum dan Biaya Transportasi, Makanan dan Minuman Rp 2,000,000,000;
- d. Biaya Jilid Materi/Penggandaan Materi + Pulsa Rp 1,000,000,000;
- e. Biaya Tertunda Studi Program Doktoral Rp 1,500,000,000;
- f. Biaya Transportasi Lokal (Sorong - Jayapura, Sorong - Jakarta, Sorong - Manokwari) Rp 1,250,000,000;
- g. Biaya Lain- Lain Rp 2,000,000,000;

TOTAL Rp 15,250,000,000

JUMLAH TOTAL KESELURUHAN Rp 20,178,240,000 (DUA PULUH MILYARD SERATUS TUJUH PULUH DELAPAN JUTA DUA RATUS EMPAT PULUH RIBU RUPIAH);

4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa ("dwangsom") sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) kepada PENGUGAT setiap harinya jika TERGUGAT lalai melaksanakan isi putusan perkara a quo terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap ("Inkracht van Gewijsde");

5. Menyatakan putusan dalam perkara a quo dapat dijalankan lebih dahulu ("Uit voerbaar bij voorraad") meskipun ada perlawanan Banding, Kasasi, maupun Verzet;

6. Membebaskan biaya perkara kepada TERGUGAT;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya ("Ex Aequo Et Bono").

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak masing-masing hadir kuasa hukumnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Bernadus Papendang, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sorong, sebagai Mediator;

Halaman 12 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 119/Pdt.G/2024/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 3 Februari 2025, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A. KEDUDUKAN HUKUM PENGGUGAT :

Bahwa saat ini Penggugat adalah Pejabat Sekretaris Daerah Kota Sorong sejak dilantik pada hari jumat tanggal 14 Juni 2024 berdasarkan Surat Keputusan Walikota Sorong Nomor 821.2/05/BKPSDM/2024, tentang Pengangkatan Kembali Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Kota Sorong

B. DALAM EKSEPSI

1. Terkait Kewenangan Absolut Pengadilan Negeri Sorong Dalam Memeriksa Dan Mengadili Perkara *A Quo*.

a. Bahwa Pengadilan Negeri Sorong tidak memiliki kewenangan absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, karena perkara *a quo* telah diputus secara final dan berkekuatan hukum tetap oleh Mahkamah Agung melalui Putusan Kasasi Nomor 253 K/TUN/2023 tanggal 17 Oktober 2023. Perkara *a quo* telah melalui proses hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jayapura, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Manado, dan Mahkamah Agung, sehingga tidak dapat diajukan kembali ke Pengadilan Negeri Sorong;

b. Bahwa permasalahan kompetensi absolut pada perkara *onrechtmatige overheidsdaad* atau Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa mulai timbul pasca diberlakukannya Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang memperluas objek gugatan yang dapat diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara, salah satunya adalah Tindakan Faktual yang didefinisikan sebagai tindakan nyata atau fisik, baik secara aktif maupun pasif yang dilakukan oleh Pemerintah;

c. Bahwa hal ini menimbulkan adanya irisan kewenangan mengadili antara Tindakan Faktual yang menjadi kewenangan dari

Halaman 13 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 119/Pdt.G/2024/PN Son



Pengadilan Tata Usaha Negara dan *Onrechtmatige Overheidsdaad* atau Perbuatan Melawan Hukum yang menjadi kewenangan dari Pengadilan Negeri, keduanya merupakan sengketa yang berakar dari adanya tindakan yang dilakukan oleh penguasa atau pemerintah;

d. Bahwa menyikapi adanya irisan kewenangan tersebut, Mahkamah Agung kemudian mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*). Dalam Pasal 2 PERMA tersebut, ditegaskan bahwa sengketa *onrechtmatige overheidsdaad* merupakan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga secara efektif menghapuskan kewenangan Pengadilan Negeri dalam mengadili sengketa *onrechtmatige overheidsdaad*;

e. Bahwa implementasi dari peraturan ini dapat dilihat pada Yurisprudensi Putusan Pengadilan Negeri Malang No. 152/Pdt.G/2020/PN.Mlg yang kemudian dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya melalui putusan No. 105/Pdt/2021/PT SBY dan telah berkekuatan hukum tetap. Dalam putusan tersebut, pengadilan menyatakan tidak berwenang mengadili dan memutus sengketa *onrechmatige overheidsdaad*;

f. Bahwa dalil Penggugat pada dasar gugatan halaman 5 (lima) point 7 (tujuh), menyatakan perkara a quo adalah *Onrechtmatige Overheidsdaad* atau Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata;

g. Bahwa berdasarkan seluruh uraian, fakta hukum, dan ketentuan hukum yang telah terurai di atas, maka Tergugat berkesimpulan bahwa perkara a quo yang diajukan di Pengadilan Negeri Sorong secara absolut tidak berwenang, memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara a quo;

h. Bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Sorong tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo, maka Tergugat menilai cukup patut dan beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo untuk menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya tidaknya



menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

2. Perkara *A Quo Ne bis In Idem*.

a. Bahwa perkara *a quo* telah diputus secara final dan berkekuatan hukum tetap oleh Mahkamah Agung melalui Putusan Kasasi Nomor 253 K/TUN/2023 tanggal 17 Oktober 2023. Perkara *a quo* telah melalui proses hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jayapura, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Manado, dan Mahkamah Agung, sehingga tidak dapat diajukan kembali ke Pengadilan Negeri Sorong;

b. Bahwa dalam ketentuan pasal 1917 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang berbunyi: "Kekuatan sesuatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak tidaklah lebih luas daripada sekedar mengenai soal putusannya. Untuk dapat memajukan kekuatan itu, perlulah bahwa soal yang dituntut adalah sama, bahwa tuntutan didasarkan atas alasan yang sama, lagi pula dimajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama didalam hubungan yang sama pula" (*asas Ne bis in idem*). Artinya bahwa suatu perkara yang telah diputus oleh hakim terdahulu dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap tidak dapat digugat kembali dengan subyek dan objek yang sama;

c. Bahwa penerapan *asas Ne bis in idem* ini menjadi perhatian Mahkamah Agung dengan diterbitkannya Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 tahun 2002 tentang Penanganan Perkara yang berkaitan dengan *asas Ne bis in idem*, pada pokoknya kepada hakim-hakim agar memperhatikan dan menerapkan *asas Ne bis in idem* dengan baik untuk menjaga kepastian hukum bagi pencari keadilan, hal itu juga bertujuan agar tidak terjadi putusan yang berbeda;

d. Bahwa terkait penanganan perkara yang berkaitan dengan *asas Ne bis in idem*, terdapat Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang dapat dijadikan landasan menyatakan gugatan *Nebis in idem*, antara lain:

- Mahkamah Agung melalui Putusan pada tingkat kasasi No. 647/K/sip/1973 yang menyatakan : "Ada atau tidaknya *asas ne bis in idem* tidak semata-mata ditentukan oleh para pihak saja, melainkan terutama bahwa obyek dari sengketa sudah diberi

Halaman 15 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 119/Pdt.G/2024/PN Son



status tertentu oleh keputusan Pengadilan yang lebih dulu dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap”.

- Putusan Mahkamah Agung No. 497 K/Sip/1973, tanggal 6 Januari 1976 menyatakan “ karena terbukti perkara ini pernah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Surakarta, maka gugatan penggugat tidak dapat diterima.” Putusan Mahkamah Agung No. 1149 K/Sip/1982, tanggal 10 Maret 1983 menyatakan “Terhadap perkara ini dihubungkan dengan perkara terdahulu, yang telah ada putusan Mahkamah Agung, berlaku asas *ne bis in idem*, mengingat kedua 4 perkara ini, pada hakikatnya sasarannya sama, yaitu pernyataan tidak sahnya jual beli tanah tersebut dan pihak-pihak pokoknya sama.”

- Putusan Mahkamah Agung RI No. 1226 K/Sip/2001, tanggal 2002 menyatakan “Meski kedudukan subjeknya berbeda tetapi objeknya sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap, maka gugatan dinyatakan *ne bis in idem*.”

e. Bahwa dalil Penggugat pada gugatan halaman 2 (dua) sampai dengan halaman 4 (empat) point 3 (tiga), point 4 (empat) dan point 5 (lima), menyatakan perkara *a quo* sudah disidangkan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jayapura, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Manado. sampai pada Tingkat Kasasi Mahkamah Agung dengan Subjek dan Objek Hukum yang sama dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

f. Bahwa berdasarkan seluruh uraian, fakta hukum, dan ketentuan hukum yang telah terurai di atas, maka Tergugat berkesimpulan bahwa perkara *a quo* memenuhi asas *Ne bis in idem*;

g. Bahwa oleh karena perkara *a quo* memenuhi asas *Ne bis in idem*, maka Tergugat menilai cukup patut dan beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

3. Tidak Adanya Kepentingan Hukum (*Legal Standing*) Penggugat Dalam Perkara *A Quo*.

Halaman 16 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 119/Pdt.G/2024/PN Son



- a. Bahwa Penggugat telah kehilangan kepentingan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan ini, karena putusan Mahkamah Agung telah mengakhiri sengketa terkait Keputusan Walikota Sorong Nomor 821.2/09/BKPSDM/2022 tanggal 17 Juni 2022 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Kota Sorong Sepanjang Lampiran Atas Nama Drs. YAKOB KARET., M.Si dari Jabatan Lama sebagai Sekretaris Pemerintah Daerah Kota Sorong menjadi Staf Ahli Walikota Sorong Bidang Pembangunan Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan Kota Sorong;
- b. Bahwa dalam dasar gugatan halaman 4 (empat) point 5 (lima), Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum setelah putusan kasasi Nomor 253 K/TUN/2023 tanggal 17 Oktober 2023. telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
- c. Bahwa saat ini **Penggugat sudah kembali menduduki jabatan sebagai Sekretaris Daerah Kota Sorong.**
- d. Bahwa berdasarkan seluruh uraian, fakta hukum, dan ketentuan hukum yang telah terurai di atas, maka Tergugat berkesimpulan bahwa perkara *a quo* Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum (*legal standing*) sebagai Penggugat.
- e. Bahwa oleh karena Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum (*legal standing*) dalam perkara *a quo*, maka Tergugat menilai cukup patut dan beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklard*);

4. Gugatan Obscuur Libel

Bahwa Penggugat tidak cermat dalam menyampaikan posisi jabatan Penggugat dalam kedudukan hukumnya mengalami kerugian, sebagaimana dalam gugatan perkara *a quo* halaman 11 (sebelas) huruf b, berbunyi

" PENGGUGAT tidak lagi mendapatkan hak-hak yang semestinya didapatkan oleh PENGGUGAT dalam kualitas jabatannya selaku Ketua DPRD Kabupaten Maybrat.

Halaman 17 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 119/Pdt.G/2024/PN Son



M. Yahya Harahap menjelaskan pengertian *obscuur libel* yang berarti surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*). Disebut juga, formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*).

Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. menjelaskan lebih lanjut terkait *obscuur libel*, bahwa Penggugat harus merumuskan petitum dengan jelas dan tegas. Tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut. Demikian pula gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain, yang disebut "*obscuur libel*" (gugatan yang tidak jelas dan tidak dapat dijawab dengan mudah oleh pihak Tergugat sehingga menyebabkan ditolaknya gugatan) berakibat tidak diterimanya gugatan tersebut.

Bahwa karena ketidakcermatan dalam menyampaikan kedudukan jabatan Penggugat, maka Tergugat menilai cukup patut dan beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* sudah sepatutnya menolak dalil gugatan adanya kerugian materiil dan immaterial yang dialami oleh Penggugat.

C. DALAM POKOK GUGATAN

1. Terlebih dahulu TERGUGAT menyatakan bahwa segala sesuatu yang dikemukakan dalam eksepsi tetap dipertahankan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan di dalam pokok perkara;
2. Bahwa TERGUGAT menolak seluruh dalil-dalil PENGUGAT, kecuali yang secara tegas diatur menurut hukum dan diakui kebenarannya;

Bahwa dalam pokok Gugatan Penggugat mendalilkan pada angka 13 adanya kerugian Materiil dan Kerugian Immaterial, yang dirinci sebagai berikut :

KERUGIAN MATERIIL

- a. Tunjangan Jabatan Hilang/Dipotong @ Rp. 3.260.000 x 24 bulan Rp 78,240,000;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. b. Biaya Perjalanan Dinas Sekda setiap tahun (Sorong - Manokwari, Sorong - Jakarta, Sorong - Surabaya, Sorong - Makassar) dll. Rp 2,760,000,000;
 - b. Biaya Sewa Kendaraan Dinas @Rp. 25.000.000 x 24 bulan Rp 600,000,000;
 - c. Biaya Sewa Rumah 1 tahun @Rp. 250.000.000 x 2 tahun Rp 500,000,000;
 - d. Biaya Honor/Buka Acara, Seminar FGD, dll @Rp. 25.625.000 x 24 bulan Rp 615,000,000;
 - e. Biaya Lain - Lain Rp 375,000,000
- TOTAL Rp 4,928,240,000;

KERUGIAN IMMATERIIL

- a. Ganti rugi Harkat dan Martabat secara Adat di Rendahkan dan di lecehkan akibat perbuatan TERGUGAT, Masyarakat atas Hak Prbadi dan Keluarga Rp 5,000,000,000;
 - b. Pengeluaran Biaya Perjalanan (Tiket) Pesawat selama Proses Persidangan Rp 2,500,000,000;
 - c. Biaya Jasa Penasihat Hukum/Konsultan Hukum dan Biaya Transportasi, Makanan dan Minuman Rp 2,000,000,000;
 - d. Biaya Jilid Materi/Penggandaan Materai + Pulsa Rp 1,000,000,000;
 - e. Biaya Tertunda Studi Program Doktorat Rp 1,500,000,000;
 - f. Biaya Transportasi Lokal (Sorong - Jayapura, Sorong - Jakarta, Sorong - Manokwari) Rp 1,250,000,000;
 - g. Biaya Lain- Lain Rp 2,000,000,000;
- TOTAL Rp 15,250,000,000

C.1. Terhadap Kerugian Materiil Huruf (a)

1. Bahwa berdasarkan Keputusan Walikota Sorong Nomor : 821.2/09/BKPSDM/2022, Tanggal 17 Juni 2022, Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Kota Sorong Sepanjang Lampiran Atas Nama Drs. YAKOB KARET., M.Si dari Jabatan Lama sebagai Sekretaris Pemerintah Daerah Kota Sorong **menjadi Staf Ahli Walikota Sorong Bidang Pembangunan Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan Kota Sorong**;

Halaman 19 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 119/Pdt.G/2024/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa dengan diangkatnya Penggugat menjadi **Staf Ahli Walikota Sorong Bidang Pembangunan Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan Kota Sorong**; maka akan terjadi penyesuaian tunjangan sesuai dengan jabatan tenaga ahli karena pada saat itu penggugat tidak lagi menjalankan jabatannya atau tidak lagi bekerja sebagai Sekda Kota Sorong sehingga tidaklah mungkin seseorang yang tidak menjalankan tugas dan tanggung jawabnya harus diberikan fasilitas serta tunjangan untuk hal yang tidak dikerjakan atau tidak dijabat karena tunjangan dan fasilitas itu diberikan dengan memperhitungkan beban kerja atau tanggung jawab dalam jabatan.

3. Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penjabat Sekretaris Daerah dapat menerima tunjangan itu dibenarkan namun hal itu berlaku pada saat sedang menduduki jabatan sekda sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat 1 “ Penjabat sekretaris daerah dapat menerima tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan”, namun di ayat 2 dikatakan “Penjabat sekretaris daerah **tidak boleh menerima tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara rangkap**” artinya pada saat adanya Keputusan Walikota Sorong Nomor : 821.2/09/BKPSDM/2022, Tanggal 17 Juni 2022, maka Penggugat dalam jabatan sebagai **Staf Ahli Walikota Sorong Bidang Pembangunan Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan Kota Sorong**; sehingga sesuai Pasal 12 ayat 2 Peraturan Presiden No. 3 Tahun 2018 Tentang Pejabat Sekretaris Daerah, maka tidak dibenarkan Penggugat menerima tunjangan secara rangkap yaitu tunjangan sebagai sekda kota sorong dan juga sebagai staf ahli Walikota Sorong.

C.2. Terhadap Kerugian Materiil Huruf (b, c, d, e, f)

1. Bahwa sesuai dengan keputusan Tata Usaha Negara Nomor : 15/G/2022/PTUN.JPR, dan Keputusan Nomor 6/B/2023/PT.TUN.MDO serta Keputusan Mahkamah Agung Nomor 253 K/ 2023 yang pada pokoknya Mewajibkan Tergugat untuk **merehabilitasi** hak Penggugat dalam kemampuan kedudukan, harkat, dan martabatnya pada jabatan semula, dalam hal ini jabatan semula yang dimaksud adalah Sekretaris Daerah

Halaman 20 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 119/Pdt.G/2024/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Sorong dan sesuai dengan amar putusan tersebut, dimana Tergugat telah melaksanakan *rehabilitasi* jabatan Penggugat dengan sempurna yaitu mengembalikan posisi jabatan Penggugat atau pemulihan hak Penggugat dalam kemampuan kedudukan, harkat, dan martabatnya sebagai pegawai negeri seperti semula yaitu kembali sebagai Sekda Kota Sorong sesuai perintah dalam putusan tersebut.

2. Bahwa jika Tergugat tidak dapat atau tidak dapat dengan sempurna melaksanakan putusan Pengadilan yang berisi kewajiban rehabilitasi, maka :

a. Tergugat (Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara) **wajib memberitahukan bahwa mereka** tidak dapat dengan sempurna melaksanakan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap disebabkan oleh berubahnya keadaan yang terjadi setelah putusan Pengadilan kepada Ketua Pengadilan dan penggugat (yang bersangkutan);

b. Kemudian jika dalam waktu 30 hari setelah menerima pemberitahuan tersebut penggugat dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan yang telah mengirimkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tersebut agar tergugat dibebani kewajiban membayar sejumlah uang atau kompensasi lain yang diinginkannya

c. Setelah menerima permohonan tersebut Ketua Pengadilan memerintahkan memanggil kedua belah pihak untuk mengusahakan tercapainya persetujuan tentang jumlah uang atau kompensasi lain yang harus dibebankan kepada tergugat;

d. Apabila setelah diusahakan untuk mencapai persetujuan tetapi tidak dapat diperoleh kata sepakat mengenai jumlah uang atau kompensasi lain tersebut, Ketua Pengadilan dengan penetapan yang disertai pertimbangan yang cukup menentukan jumlah uang atau kompensasi lain yang dimaksud.

Jika pada waktu putusan tersebut sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, tetapi jabatan Sekda Kota Sorong telah diisi oleh orang lain, atau Tergugat tidak bisa mengembalikan jabatan tersebut atau Tergugat tidak dapat atau tidak dengan

Halaman 21 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 119/Pdt.G/2024/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sempurna melaksanakan rehabilitasi tersebut. Maka dalam hal ini kemungkinan yang dapat ditempuh Penggugat adalah dapat mengajukan permintaan uang pengganti atau kompensasi yang diinginkannya, namun dalam perkara *a quo* Tergugat telah menjalankan putusan pengadilan dengan sempurna yaitu mengembalikan posisi Penggugat pada jabatan semula yaitu sebagai Sekda Kota Sorong dengan Surat Keputusan Walikota Sorong Nomor 821.2/05/BKPSDM/2024, dan hal itu telah diterima dan dijalani oleh Penggugat sampai saat jawaban ini disampaikan dengan demikian apa yang diminta sebagai kerugian materiil harus dikesampingkan.

3. Bahwa selain itu kerugian Mareril sebagaimana dimaksud yang diminta oleh Penggugat sudah tidak bisa diberikan kepada Penggugat karena pada saat itu Penggugat dalam jabatan sebagai **Staf Ahli Walikota Sorong Bidang Pembangunan Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan Kota Sorong**; bukan sebagai Sekretaris Daerah Kota Sorong sepanjang belum ada keputusan yang mengembalikan Penggugat sebagai Sekda Kota Sorong, karena pada saat itu Penggugat bukan lagi sebagai sekda kota Sorong atau sudah tidak menjalankan tugas sebagai sekda kota sorong, atau sudah tidak melakukan tugas dan tanggungjawab sebagaimana diatur dalam Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah pasal 213 ayat (2) Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu kepala daerah dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif. Ayat (3) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekretaris Daerah bertanggung jawab kepada kepala daerah. Selain itu Tergugat juga sudah tidak bisa melakukan tugas dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Lampiran keputusan huruf B angka 1, yang mana kordinator pengelola keuangan daerah adalah Sekretaris Daerah, sehingga Sekretaris daerah selaku kordinator pengelolaan keuangan daerah mempunyai tugas:

Halaman 22 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 119/Pdt.G/2024/PN Son



- a. koordinasi dalam pengelolaan keuangan daerah;
- b. koordinasi di bidang penyusunan rancangan APBD, rancangan perubahan APBD, pelaksanaan APBD; dan rancangan pertanggungjawaban;
- c. koordinasi penyiapan pedoman pelaksanaan APBD;
- d. memberikan persetujuan pengesahan DPA-SKPD;
- e. koordinasi pelaksanaan tugas lainnya di bidang pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan dan
- f. memimpin TAPD.

4. Bahwa apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab dari Penggugat sudah tidak dikerjakan lagi sehingga keinginan Penggugat dalam menuntut kerugian materiil sangat tidak beralasan hukum karena tunjangan dan ganti rugi sebagaimana didalilkan oleh penggugat harus dibuktikan dengan pelaporan realisasi penggunaan anggaran sehingga hal itu tidak mungkin dapat dibuktikan terkait realisasi penggunaan anggaran yang di tuntut oleh Penggugat. Karena realisasi anggaran atau penggunaan anggaran harus disesuaikan dengan kebenaran anggaran tersebut digunakan sebagai wujud pertanggungjawaban dalam penggunaan anggaran.

5. Bahwa Tergugat menolak seluruh klaim kerugian materiil dan immateriil yang diajukan oleh Penggugat. Karena pada saat perkara *a quo* berperkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Penggugat tetap diberikan jabatan sebagai Staf Ahli Walikota Sorong dengan hak dan kewajiban yang sesuai, sehingga tidak ada kerugian yang timbul akibat keputusan mutasi jabatan tersebut. Klaim kerugian yang diajukan oleh Penggugat bersifat spekulatif dan tidak didukung oleh bukti yang sah.

C.3. Terhadap Kerugian Immateriil

1. Bahwa terkait dalil kerugian Immateriil huruf (a) yang dituntut oleh Penggugat, hal tersebut telah di laksanakan oleh Tergugat sebagaimana dalam amar putusan untuk ***merehabilitasi*** hak Penggugat kembali, dan hal itu telah dilaksanakan oleh Tergugat dengan mengembalikan posisi jabatan Penggugat pada jabatan semula yaitu sebagai Sekda Kota Sorong

Halaman 23 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 119/Pdt.G/2024/PN Son



2. Bahwa dengan kembalinya atau Penggugat menerima jabatan sebagai Sekda Kota Sorong hal tersebut telah membuktikan bahwa Penggugat tidak lagi keberatan terhadap putusan pengadilan terkat rehabilitasi sebagaimana yang tertuang dalam amar putusan *a quo*, sehingga harkat dan martabat Penggugat telah dipulihkan, karena sampai saat ini Penggugat sangat menyambut baik jabatan tersebut, dimana Penggugat sudah menjalankan tugas dan kewenangannya sebagai Sekda kota Sorong sejak 14 Juni 2024 sampai saat ini sudah mencapai 8 (delapan) bulan jabatan tersebut dijabat oleh Penggugat yaitu sebagai Sekda Kota Sorong.

3. Bahwa selain itu jika ditinjau dari undang – undang nomor 20 tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara pasal 3 ayat 2 Pegawai ASN mengimplementasikan nilai dasar ASN yang terdiri atas:

- a. berorientasi pelayanan;
- b. akuntabel;
- c. kompeten;
- d. harmonis;
- e. loyal;
- f. adaptif; dan
- g. kolaboratif

Pasal 10 huruf (b) Pegawai ASN berfungsi sebagai **PELAYAN PUBLIK** yang berarti harus memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas, juga ASN menerima gaji atau upah.

4. Bahwa terkait kerugian Immateriil yang didalilkan Penggugat dari huruf (b, c, d, e, f dan g) hal ini harus dibuktikan secara terang benderang agar tidak sekedar menjadi asumsi – asumsi kerugian yang didalilkan.

C.4. Tentang Permohonan Uang Paksa (*Dwangsom*)

a. Bahwa permohonan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 50.000.000,00 per hari yang diajukan oleh Penggugat adalah tidak beralasan dan tidak sesuai dengan hukum. Tergugat telah melaksanakan putusan Mahkamah Agung Nomor 253 K/TUN/2023 tanggal 17 Oktober 2023 dengan baik dan tidak ada kelalaian dalam melaksanakan isi putusan tersebut.

Halaman 24 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 119/Pdt.G/2024/PN Son



b. Bahwa berdasarkan seluruh uraian, fakta hukum dan ketentuan hukum yang telah terurai di atas maka Tergugat berkesimpulan bahwa permohonan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 50.000.000,00 per hari yang diajukan oleh Penggugat adalah tidak beralasan dan tidak sesuai dengan hukum.

c. Bahwa karena permohonan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 50.000.000,00 per hari yang diajukan oleh Penggugat adalah tidak beralasan dan tidak sesuai dengan hukum, maka Tergugat menilai cukup patut dan beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* sudah sepatutnya menolak dalil gugatan permohonan uang paksa sebesar Rp. 50.000.000,00 per hari yang diajukan oleh Penggugat.

C.5. Tentang Permohonan Pelaksanaan Putusan Lebih Dahulu (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*)

a. Bahwa permohonan pelaksanaan putusan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) yang diajukan oleh Penggugat adalah tidak beralasan, karena gugatan perkara *a quo* ini tidak memenuhi syarat-syarat hukum untuk dapat dilaksanakan lebih dahulu.

b. Bahwa berdasarkan seluruh uraian, fakta hukum dan ketentuan hukum yang telah terurai di atas maka Tergugat berkesimpulan bahwa permohonan pelaksanaan putusan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) yang diajukan oleh Penggugat adalah tidak beralasan hukum karena gugatan perkara *a quo* ini tidak memenuhi syarat-syarat hukum untuk dapat dilaksanakan lebih dahulu.

c. Bahwa karena permohonan yang diajukan oleh Penggugat adalah tidak beralasan dan tidak memenuhi syarat-syarat hukum untuk dapat dilaksanakan lebih dahulu, maka Tergugat menilai cukup patut dan beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* sudah sepatutnya menolak dalil gugatan permohonan pelaksanaan putusan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) yang diajukan oleh Penggugat.

D. PETITUM

Berdasarkan uraian dan dasar hukum yang Tergugat sampaikan baik dalam eksepsi maupun jawaban pokok perkara, mohon berkenan Yang Mulia

Halaman 25 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 119/Pdt.G/2024/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Keputusan Walikota Sorong Nomor : 821.2/09/BKPSDM/2022, Tanggal 17 Juni 2022, Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Kota Sorong Sepanjang Lampiran Atas Nama Drs. YAKOB KARET., M.Si dari Jabatan Lama sebagai Sekretaris Pemerintah Daerah Kota Sorong menjadi Staf Ahli Walikota Sorong Bidang Pembangunan Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan Kota Sorong pada saat gugatan di daftarkan di Pengadilan Negeri Sorong tidak memenuhi unsur Perbuatan Melawan Hukum karena Penggugat sudah kembali menjabat sebagai Sekretaris Daerah Kota Sorong sebagaimana berdasarkan putusan Putusan Mahkamah Agung Nomor 253 K/TUN/2023 tanggal 17 Oktober 2023 telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan mengakhiri sengketa terkait keputusan mutasi jabatan tersebut dengan segala akibat hukumnya;
4. Menolak permohonan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 50.000.000,00 per hari yang diajukan oleh Penggugat karena tidak beralasan dan tidak sesuai dengan hukum;
5. Menolak permohonan pelaksanaan putusan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) yang diajukan oleh Penggugat karena tidak beralasan dan memenuhi syarat hukum untuk dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*);
6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah diberikan sesuai dengan jadwal persidangan yang telah ditetapkan, kepada Kuasa Penggugat dan Penggugat

Halaman 26 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 119/Pdt.G/2024/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menyampaikan dokumen elektronik Replik dari Penggugat (melalui E-Court) kepada Hakim Ketua melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya pihak Tergugat, selain mengajukan Jawaban terhadap pokok perkara telah mengajukan eksepsi mengenai kompetensi absolut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari Eksepsi Kewenangan Absolut yang diajukan Tergugat tersebut pada pokoknya adalah mengenai Gugatan Penggugat Kompetensi Absolut;

Menimbang, bahwa Tergugat didalam Jawabannya telah mengajukan Eksepsi Kompetensi Absolut, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

Tentang Kompetensi Absolut

- Bahwa Pengadilan Negeri Sorong tidak memiliki kewenangan absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, karena perkara *a quo* telah diputus secara final dan berkekuatan hukum tetap oleh Mahkamah Agung melalui Putusan Kasasi Nomor 253 K/TUN/2023 tanggal 17 Oktober 2023. Perkara *a quo* telah melalui proses hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jayapura, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Manado, dan Mahkamah Agung, sehingga tidak dapat diajukan kembali ke Pengadilan Negeri Sorong;
- Bahwa permasalahan kompetensi absolut pada perkara *onrechtmatige overheidsdaad* atau Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa mulai timbul pasca diberlakukannya Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang memperluas objek gugatan yang dapat diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara, salah satunya adalah Tindakan Faktual yang didefinisikan sebagai tindakan nyata atau fisik, baik secara aktif maupun pasif yang dilakukan oleh Pemerintah;

Halaman 27 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 119/Pdt.G/2024/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bahwa hal ini menimbulkan adanya irisan kewenangan mengadili antara Tindakan Faktual yang menjadi kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara dan *Onrechtmatige Overheidsdaad* atau Perbuatan Melawan Hukum yang menjadi kewenangan dari Pengadilan Negeri, keduanya merupakan sengketa yang berakar dari adanya tindakan yang dilakukan oleh penguasa atau pemerintah;

d. Bahwa menyikapi adanya irisan kewenangan tersebut, Mahkamah Agung kemudian mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*). Dalam Pasal 2 PERMA tersebut, ditegaskan bahwa sengketa *onrechtmatige overheidsdaad* merupakan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga secara efektif menghapuskan kewenangan Pengadilan Negeri dalam mengadili sengketa *onrechtmatige overheidsdaad*;

e. Bahwa implementasi dari peraturan ini dapat dilihat pada Yurisprudensi Putusan Pengadilan Negeri Malang No. 152/Pdt.G/2020/PN.Mlg yang kemudian dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya melalui putusan No. 105/Pdt/2021/PT SBY dan telah berkekuatan hukum tetap. Dalam putusan tersebut, pengadilan menyatakan tidak berwenang mengadili dan memutus sengketa *onrechmatige overheidsdaad*;

f. Bahwa dalil Penggugat pada dasar gugatan halaman 5 (lima) point 7 (tujuh), menyatakan perkara a quo adalah *Onrechtmatige Overheidsdaad* atau Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata;

g. Bahwa berdasarkan seluruh uraian, fakta hukum, dan ketentuan hukum yang telah terurai di atas, maka Tergugat berkesimpulan bahwa perkara a quo yang diajukan di Pengadilan Negeri Sorong secara absolut tidak berwenang, memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara a quo;

h. Bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Sorong tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo, maka Tergugat menilai cukup patut dan beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo untuk menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah mengajukan Eksepsi/Keberatan dengan mengemukakan alasan-alasan Eksepsi yang

Halaman 28 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 119/Pdt.G/2024/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Majelis Hakim adalah menyangkut Kewenangan mengadili yang bersifat Absolut atau Kompetensi Absolut dari Pengadilan Negeri Sorong, maka sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Perdata, Pengadilan akan terlebih dahulu menjatuhkan Putusan Sela atas Eksepsi/Keberatan dari Tergugat tersebut dan terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pihak Penggugat tidak mengajukan replik terhadap jawaban Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan menyimak secara saksama, Gugatan dan Jawaban, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa yang menjadi pokok yang harus dipertimbangkan dan diputuskan dalam Putusan Sela ini ialah apakah memang benar Pengadilan Negeri Sorong tidak berwenang untuk mengadili perkara a quo sebagaimana yang didalilkan oleh Tergugat pada Eksepsi/Keberatan dalam Jawabannya, atau, apakah sebaliknya Pengadilan Negeri Sorong berwenang untuk mengadili perkara a quo sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam Gugatannya;

Menimbang, bahwa Eksepsi/Keberatan yang diajukan oleh Tergugat adalah menyangkut Kewenangan Mengadili yang bersifat Absolut/Kompetensi Absolut ;

Menimbang, bahwa secara normatif menyangkut Kewenangan Mengadili yang bersifat Absolut/Kompetensi Absolut adalah menyangkut pembagian kekuasaan atau wewenang mengadili antara lingkungan peradilan;

Menimbang, bahwa perbuatan TERGUGAT dalam hal ini telah melakukan perbuatan secara aktif yakni secara serta merta dan sepihak telah mengeluarkan Keputusan Walikota Sorong Nomor : 821.2/09/BKPSDM/2022, Tanggal 17 Juni 2022, Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Kota Sorong Sepanjang Lampiran Atas Nama Drs. YAKOB KARET., M.Si dari Jabatan Lama sebagai Sekretaris Pemerintah Daerah Kota Sorong menjadi Staf Ahli Walikota Sorong Bidang Pembangunan Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan Kota Sorong ;

Menimbang, bahwa perbuatan TERGUGAT dalam hal ini telah melakukan perbuatan secara aktif yakni secara serta merta dan sepihak telah mengeluarkan Keputusan Walikota Sorong Nomor: 821.2/09/BKPSDM/2022, Tanggal 17 Juni 2022, Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Kota Sorong Sepanjang Lampiran Atas Nama Drs. YAKOB KARET., M.Si dari Jabatan Lama sebagai Sekretaris Pemerintah Daerah Kota Sorong

Halaman 29 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 119/Pdt.G/2024/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi Staf Ahli Walikota Sorong Bidang Pembangunan Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan Kota Sorong;

Menimbang, bahwa terkait Eksepsi/Keberatan yang telah diajukan oleh Tergugat tersebut, menurut Majelis Hakim terdapat 2 (dua) hal yang menjadi alasan pengajuan Eksepsi/Keberatan tersebut yang harus dipertimbangkan, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam materi eksepsi Tergugat kepada Penggugat, yang mana Penggugat mengajukan gugatannya kepada Tergugat yang merupakan Pemerintah Republik Indonesia Cq. Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya Cq. Pemerintah Daerah Kota Sorong., Cq. Walikota Sorong di Jalan Kurana, Remu Utara, Kota Sorong, Propinsi Papua Barat Daya, yang merupakan Pejabat Pemerintahan. Dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mendefinisikan bahwa Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan, baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa perbuatan TERGUGAT dalam hal ini telah melakukan perbuatan secara aktif yakni secara serta merta dan sepihak telah mengeluarkan Keputusan Walikota Sorong Nomor : 821.2/09/BKPSDM/2022, Tanggal 17 Juni 2022, Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Kota Sorong Sepanjang Lampiran Atas Nama Drs. YAKOB KARET., M.Si dari Jabatan Lama sebagai Sekretaris Pemerintah Daerah Kota Sorong menjadi Staf Ahli Walikota Sorong Bidang Pembangunan Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan Kota Sorong, dan selanjutnya yang telah dilakukan oleh TERGUGAT dalam hal mengeluarkan Keputusan Walikota Sorong Nomor: 821.2/09/BKPSDM/2022, Tanggal 17 Juni 2022, Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Kota Sorong Sepanjang Lampiran Atas Nama Drs. YAKOB KARET., M.Si dari Jabatan Lama sebagai Sekretaris Pemerintah Daerah Kota Sorong menjadi Staf Ahli Walikota Sorong Bidang Pembangunan Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan Kota Sorong., yang secara terang menunjukkan adanya suatu perbuatan, tindakan dan atau peran dari TERGUGAT secara aktif yang senyatanya berhubungan langsung terhadap kepentingan PENGGUGAT dalam kualitas jabatannya selaku Sekda Kota Sorong;

Menimbang, bahwa selain perbuatan TERGUGAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bertentangan dengan Pasal 57 PP Nomor 30 Tahun 2019

Halaman 30 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 119/Pdt.G/2024/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam menerbitkan Keputusan Walikota Sorong Nomor: 821.2/09/BKPSDM/2022, Tanggal 17 Juni 2022, Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Kota Sorong Sepanjang Lampiran Atas Nama Drs. YAKOB KARET., M.Si dari Jabatan Lama sebagai Sekretaris Pemerintah Daerah Kota Sorong menjadi Staf Ahli Walikota Sorong Bidang Pembangunan Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan Kota Sorong. Bahwa, perbuatan TERGUGAT tersebut juga telah melanggar Hak Subjektif PENGGUGAT karena PENGGUGAT merasa tidak pernah melakukan pelanggaran internal maupun pelanggaran terhadap perundang-undangan yang berlaku ataupun Sanksi Etik sejak PENGGUGAT mengemban tugas dan tanggung jawab jabatan selaku Sekda Kota Sorong hingga gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Sorong;

Menimbang, bahwa yang telah diuraikan tersebut di atas adalah cdan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa pada azasnya yang menjadi patokan untuk menentukan kewenangan mengadili yang bersifat Absolut/Kompetensi Absolut, adalah berhubungan dengan pembagian kekuasaan atau wewenang mengadili untuk lingkungan Peradilan, yang terdiri dari Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Militer;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Kompetensi absolut yang diajukan dalam jawaban Tergugat tersebut, menurut Majelis Hakim, yang tepat dan masuk dalam ruang lingkup Eksepsi Kompetensi Absolut yaitu menyangkut alasan yang telah dikemukakan oleh Tergugat mengenai kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara yang seharusnya memeriksa dan mengadili perkara a quo dan bukan Peradilan Umum, dalam hal ini Pengadilan Negeri Sorong, sebagaimana yang telah didalilkan oleh Turut Tergugat dalam Jawaban, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dalam Petitum Gugatannya, Penggugat meminta TERGUGAT dalam mengeluarkan Keputusan Walikota Sorong Nomor: 821.2/09/BKPSDM/2022, Tanggal 17 Juni 2022, Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Kota Sorong Sepanjang Lampiran Atas Nama Drs. YAKOB KARET., M.Si dari Jabatan Lama sebagai Sekretaris Pemerintah Daerah Kota Sorong menjadi Staf Ahli Walikota Sorong Bidang Pembangunan Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan Kota Sorong secara melawan hak, tidak prosedural serta bertentangan dengan

Halaman 31 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 119/Pdt.G/2024/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aturan perundang-undangan yang berlaku adalah Perbuatan Melawan Hukum dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa mengenai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*), dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2019, tersebut dalam Pasal 3 yang mengenai tata cara Pengajuan gugatan dan putusan, yaitu

- a. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; dan
- b. Bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, bahwa Majelis Hakim mempelajari maksud dari tujuan gugatan Penggugat tersebut telah menyangkut kriteria mengenai perbuatan penguasa yang melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah tersebut dan telah memenuhi syarat kriteria yang dimaksud dalam pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa mengenai putusan yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), ayat (3), dan (4) yang berbunyi:

Ayat (2) Dalam hal Gugatan dikabulkan, Pengadilan dapat mewajibkan kepada Adminitrasi Pemerintahan untuk:

- a. melakukan Tindakan Pemerintahan;
- b. tidak melakukan Tindakan Pemerintahan; dan
- c. menghentikan Tindakan Pemerintahan;

ayat (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat disertai pembebanan rehabilitasi dan / atau ganti rugi;

ayat (4) Rehabilitasi merupakan pemulihan hak Penggugat dalam Keadaan semula seperti sebelum Tindakan Pemerintahan dilakukan;

Menimbang, bahwa mengenai hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa permasalahan kompetensi absolut pada perkara *onrechtmatige overheidsdaad* atau Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa mulai timbul pasca diberlakukannya Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang memperluas objek gugatan yang dapat diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara, salah satunya adalah Tindakan Faktual yang didefinisikan sebagai tindakan nyata atau fisik, baik secara aktif maupun pasif yang dilakukan oleh Pemerintah dan Majelis Hakim berpendapat bahwa mengenai kerugian yang timbul karena tindakan oleh Pemerintah maka Pengadilan Tata Usaha Negara dapat memeriksa dan

Halaman 32 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 119/Pdt.G/2024/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang mengadili perkara yang bersifat *onrechtmatige overheidsdaad* atau Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa, mengenai pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berketetapan bahwa Pengadilan Negeri Sorong tidak memiliki kewenangan absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dan selanjutnya Majelis Hakim mendapat persangkaan kuat bahwa Para pihak dalam perkara *aquo* adalah mengenai keputusan Tergugat dalam mengeluarkan Keputusan Walikota Sorong Nomor: 821.2/09/BKPSDM/2022, Tanggal 17 Juni 2022, Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Kota Sorong Sepanjang Lampiran Atas Nama Drs. YAKOB KARET., M.Si dari Jabatan Lama sebagai Sekretaris Pemerintah Daerah Kota Sorong menjadi Staf Ahli Walikota Sorong Bidang Pembangunan Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan Kota Sorong secara melawan hak, tidak prosedural serta bertentangan dengan aturan perundang-undangan yang berlaku, dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Sorong tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *aquo*, karena perkara *aquo* mempermasalahkan keputusan pejabat Pemerintahan, yang mana sengketa semacam ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian, alasan eksepsi ini patut dan beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-petimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi Kompetensi Absolut dari Kuasa Hukum Tergugat beralasan sehingga harus dikabulkan dengan demikian Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini, maka eksepsi kompetensi absolut dari Kuasa Hukum Tergugat beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi kompetensi absolut dikabulkan, maka Penggugat sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 162 RBg, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*), dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 33 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 119/Pdt.G/2024/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan eksepsi kompetensi absolut dari Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Sorong tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 637.000,00 (enam ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Senin, tanggal 23 Juni 2025 oleh Majelis Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 119/Pdt.G/2024/PN Son tanggal 16 Desember 2024, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 26 Juni 2025, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dalam sistem informasi pengadilan oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, Kharis M. Harisun, S.H., Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, dan Kuasa Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rivai Rasyid Tukuboya, S.H.

Yajid, S.H., M.H.

Lutfi Tomu, S.H.

Panitera Pengganti,

Kharis M Harisun

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp.30.000,00
Biaya Proses	Rp.50.000.00
PNPB	Rp.20.000,00
Panggilan	Rp.517.000,00
Materai	Rp.10.000,00
Redaksi	<u>Rp.10.000,00</u>
J u m l a h	Rp.637.000,00